

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pesantren yang optimal menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peran strategis Pesantren dalam mencetak sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. serta berakhhlak mulia, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian fasilitasi dan Pengembangan Pesantren maka diperlukan pengaturan terkait Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN
PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di Kota Semarang.
6. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam Pengembangan Pesantren, meliputi Kiai, pendidik dan tenaga kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Mu'allimin.
10. Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

12. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
13. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren, Pendidikan Pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan Pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren.
14. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Rekognisi dan Apresiasi Pesantren adalah pengakuan dan penghargaan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah yang selanjutnya disingkat SDIPD adalah pusat data dan informasi Pesantren berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi dengan sistem informasi dan manajemen data dan informasi Pesantren yang dikelola Pemerintah.

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Pengembangan Pesantren diselenggarakan dengan maksud sebagai arah, pedoman, dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pesantren untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang *rahmatan lil'alam*.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama;
- b. meningkatkan kualitas dan penjaminan mutu pendidikan, penguatan nilai-nilai keagamaan, dan kesejahteraan sosial masyarakat;

- c. meningkatkan akses dan kualitas kebutuhan pendidikan masyarakat serta kesejahteraan sosial;
- d. memberikan dukungan kepada Pesantren untuk meningkatkan fungsi dan penjaminan mutu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatkan dukungan kepada Pesantren melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan program-program inovatif berbasis keagamaan dalam penyelenggaraan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
- f. membangun sinergi Pemerintah Daerah dengan semua pihak untuk mewujudkan Pesantren yang optimal membentuk insan berilmu, beriman, berwawasan *rahmatan lil alamin*, dan berdaya saing dalam pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kategori Pesantren;
- c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- d. Rekognisi dan Apresiasi Pesantren;
- e. sinergi Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. SDIPD;
- i. forum Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- j. pembinaan dan pengawasan Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
- k. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi:
 - a. menerima masukan dari masyarakat dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - b. membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan penjaminan mutu, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KATEGORI PESANTREN

Pasal 7

- (1) Kategori Pesantren yang dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memiliki izin terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. tercantum dalam data SDIPD; dan
 - c. memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

BAB IV FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Pesantren berdasarkan kategori Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
 - c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah;
 - d. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Rekognisi dan Apresiasi Pesantren.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren dalam bentuk;
 - a. memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan aksesibel bagi penyandang disabilitas;
 - b. memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan aksesibel bagi penyandang disabilitas;
 - c. memfasilitasi sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel; dan
 - d. memfasilitasi pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan Sumber Daya Manusia Pesantren melalui beasiswa, pelatihan, peningkatan kapasitas, kursus, dan/ atau bentuk pengembangan lain;
 - b. memberikan bantuan pendanaan Majelis Masyayikh/ Dewan Masyayikh;
 - c. memberikan fasilitasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan;

- d. jaminan kesehatan bagi pendidik dan kependidikan Pesantren;
 - e. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
 - f. memberikan bantuan operasional Santri Daerah;
 - g. memberikan honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
 - h. pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan Pesantren;
 - i. pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - j. pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
 - k. pengembangan kurikulum Pesantren;
 - l. pencegahan tindak pidana kekerasan seksual;
 - m. perlindungan dari tindak kekerasan fisik dan psikis; dan/atau
 - n. penyediaan media pembelajaran, alat bantu, dan layanan psikoedukasi bagi Santri penyandang disabilitas.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
- a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pendekatan:
- a. pengajaran dan pembelajaran;
 - b. ceramah, kajian, dan diskusi;
 - c. media dan teknologi informasi;
 - d. seni dan budaya;
 - e. bimbingan dan konseling;
 - f. keteladanan;
 - g. struktural dan kultural;
 - h. pendampingan; dan/atau
 - i. pendekatan lain.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

- (5) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendampingan pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - f. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - h. bantuan sarana dan prasarana;
 - i. bantuan teknologi dan informasi;
 - j. peningkatan kesehatan, pelatihan kesehatan, dan pendirian klinik;
 - k. program pengelolaan sampah;
 - l. program pertanian perkotaan terpadu; dan/atau
 - m. pengembangan program lainnya.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Rekognisi dan Apresiasi Pesantren

Pasal 14

- (1) Rekognisi dan Apresiasi Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
 - b. pemberian pengakuan lulusan Pesantren untuk:
 1. Melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 2. Mendapatkan kesempatan kerja
 - c. pemberian Apresiasi terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - d. pemberian Apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah Swt; dan
 - e. pemberian Apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa Santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan, dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga negara, dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatik untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Rekognisi dan Apresiasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengakuan ijazah Pesantren;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. bantuan program; dan/atau
 - d. dukungan dana.
- (3) Pelaksanaan Rekognisi dan Apresiasi Pesantren diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Rekognisi dan Apresiasi Pesantren diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Rekognisi dan Apresiasi Pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V SINERGI FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melaksanakan sinergitas Fasilitasi Pengembangan Pesantren dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. DPRD;
 - d. instansi vertikal;
 - e. Pesantren;
 - f. organisasi kemasyarakatan;

- g. perguruan tinggi; dan
 - h. perusahaan.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Sinergitas program dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - b. pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - c. pendanaan dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - e. pelaksanaan pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 - f. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;
 - g. pelaksanaan kegiatan peningkatan kepedulian lingkungan; dan
 - h. bentuk sinergitas dan kerjasama lain berdasarkan kewenangan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pertukaran Santri;
 - b. olimpiade;
 - c. beasiswa;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 17

- (1) Wali Kota mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. badan usaha milik negara/daerah;

- f. badan hukum milik swasta dari dalam/ luar negeri;
- g. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
- h. kemitraan antar Pesantren; dan/atau
- i. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengembangan Pesantren melalui:
 - a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
 - c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
 - e. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
 - f. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
 - g. pemenuhan kebutuhan Pesantren.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SDIPD

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola SDIPD.
- (2) SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. nama, alamat, dan sejarah singkat Pesantren;
 - b. struktur organisasi Pesantren;
 - c. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan pengasuh, pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, Santri, dan alumni;
 - d. jenis badan usaha dan kegiatan usaha bagi Pesantren yang memiliki kegiatan usaha;
 - e. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Pesantren; dan
 - f. rencana Pengembangan Pesantren.
- (3) SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan sistem informasi Pesantren yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pesantren di Daerah berkoordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat Daerah dan organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan Pesantren.

- (5) Pembangunan dan pengelolaan SDIPD serta pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX FORUM FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah dibentuk forum Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - d. unsur asosiasi Pesantren;
 - e. kalangan Pesantren;
 - f. unsur akademisi; dan
 - g. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. pemberian masukan dan evaluasi terhadap konsep perencanaan program Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - b. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - c. pemberian rekomendasi kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
 - d. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Fasilitasi Pengembangan Pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan kerja sama dalam lingkup Pengembangan Pesantren; dan
 - c. pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan Pesantren.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat
 - b. DPRD; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (6) Pengawasan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan untuk:
 - a. menilai pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Fasilitasi Pengembangan Pesantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. menerima pengaduan dari masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI
JAWA TENGAH: (15-365/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN**

I. UMUM

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di daerah dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan daerah dan nasional.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka menjamin terlaksananya Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut berdasarkan pertimbangan diatas serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat berperan dalam Pengembangan Pesantren di daerah melalui fasilitasi sesuai dengan kewenangannya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren Muallimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pondok atau asrama" adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Dewan Masyayikh" adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pengembangan kurikulum Pesantren” adalah Fasilitasi pengembangan kurikulum Pesantren” adalah dukungan Pemerintah Daerah berupa kegiatan, koordinasi, pelatihan, kemitraan, dan penyediaan akses sumber belajar—termasuk muatan lokal daerah—untuk membantu pemutakhiran kurikulum Pesantren tanpa mengurangi kemandirian, karakter dan kekhasannya.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “media pembelajaran” adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran agar pelajaran lebih mudah dan jelas dipahami dan juga tujuan pendidikan atau pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “alat bantu” adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Yang dimaksud “psikoedukasi” adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau ketampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “struktural” adalah dukungan Pemerintah Daerah melalui kebijakan dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk memperkuat peran Pesantren dalam fungsi dakwah

Yang dimaksud dengan “kultural” adalah peran Pesantren dalam melaksanakan dakwah yang berakar pada kekhasan Pesantren, keteladanan, kearifan lokal dan tradisi keilmuan Islam.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengakuan ijazah Pesantren diberikan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada lulusan Pesantren agar dapat berkarier lebih lanjut di bidang pendidikan, pekerjaan, atau bidang lain sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “piagam penghargaan” adalah pemberian bentuk Apresiasi terhadap Pesantren dan/ atau lulusan Pesantren berdasarkan prestasi, pencapaian, atau kontribusi Pesantren.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian masukan, saran, dan pendapat” adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan pandangan atau rekomendasi terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah guna mendukung Pengembangan Pesantren secara partisipatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian dukungan” adalah fasilitasi bersifat keuangan, teknis, sumber daya manusia, administratif, kemitraan, atau sarana prasarana dalam rangka pengembangan kegiatan yang diselenggarakan Pesantren tanpa mengurangi kemandirian Pesantren.”

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang tidak memutus (mediator) untuk mencapai kesepakatan para pihak.

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah pembelaan terhadap hak-hak anak seperti perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta anak korban kekerasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain hibah luar negeri, hibah dalam negeri, badan usaha, dan pемbiayaan internal.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 180